



perolehan aset tetap sebesar USD(11.339.381), penempatan pada deposito berjangka sebesar USD(3.238.552), penempatan pada aset keuangan lainnya sebesar USD(14.033.671), akuisisi entitas anak sebesar USD(137.182.844), akuisisi entitas asosiasi sebesar USD(64.812.674), dan pembayaran untuk kewajiban tambahan pada entitas asosiasi sebesar USD(46.426.119) yang diimbangi dengan penerimaan atas penjualan aset lancar yang dimiliki untuk dijual sebesar USD36.688.554, penerimaan dividen sebesar USD10.136.789 dan penerimaan bunga sebesar USD1.103.343.

**c. Arus kas dari aktivitas pendanaan**

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar USD113.383.660 yang berasal dari penerimaan utang bank jangka panjang sebesar USD250.973.295 dan penerimaan atas penambahan investasi pada saham entitas anak oleh kepentingan nonpengendali sebesar USD35.575.874 yang diimbangi dengan pembayaran liabilitas sewa USD(324.239), pembayaran utang bank jangka pendek sebesar USD(648.677), pembayaran utang bank jangka panjang sebesar USD(144.988.532), pembayaran dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali sebesar USD(4.793.164) dan pembayaran beban keuangan sebesar USD(22.410.897).

Pada periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar USD795.073.983 yang berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar USD1.070.000, penerimaan utang bank jangka panjang sebesar USD202.594.620, penerimaan atas penerbitan saham baru sebesar USD183.462.169, dan penerimaan atas modal disorot dan ditempatkan sebesar USD428.078.307 yang diimbangi dengan pembayaran liabilitas sewa sebesar USD(487.902), pembayaran utang bank jangka pendek sebesar USD(1.070.000), pembayaran utang bank jangka panjang sebesar USD(1.869.720), pembayaran dividen entitas anak kepada kepentingan nonpengendali sebesar USD(2.436.620), dan pembayaran beban keuangan sebesar USD(14.266.889).

**ANALISIS RASIO KEUANGAN**

**Rasio likuiditas**

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar 9,01% dan 22,90%.

**Solvabilitas**

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 0,44x dan 20,4x, sedangkan solvabilitas aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 0,31x dan 0,26x.

**Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity)**

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 4,37% dan 0,28%.

**Imbal Hasil Aset (Return On Asset)**

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 3,04% dan 0,21%.

**Profitabilitas**

Margin laba (*net profit margin*) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, *net profit margin* Perseroan adalah sebesar 31,97%, sedangkan pada tahun 2023 adalah sebesar 2,49%. Peningkatan net profit margin pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan.

**SUMBER LIKUIDITAS DAN PENDANAAN**

Sumber likuiditas Perseroan secara historis dihasilkan dari pinjaman bank, uang hasil penjualan, penerimaan uang muka dari pelanggan dan penambahan modal disorot.

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperoleh melalui utang dari perbankan akan dipengaruhi oleh aktivitas operasional Perseroan dan tingkat bunga pinjaman akan mempengaruhi kemampuan likuiditas Perseroan dalam melakukan pembayaran kewajiban. Sumber likuiditas Perseroan secara umum terbagi menjadi likuiditas internal dan eksternal. Sumber likuiditas internal didominasi oleh hasil kegiatan usaha Perseroan, sedangkan likuiditas eksternal didominasi oleh pinjaman bank. Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal. Sehingga perubahan tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan Perseroan mengembalikan pinjaman.

Berikut adalah sumber likuiditas material yang belum digunakan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024:

(dalam USD penuh)				
Keterangan	Facilitas maksimal	Facilitas yang telah digunakan	Facilitas yang belum digunakan	Tanggal jatuh tempo
<b>PT Bank Central Asia Tbk</b>				
Facilitas Bank				31 Desember 2025
Garansi – KCE	40.000.000	21.634.520	18.365.480	2025
Committed – KCE	43.276.536	43.276.536	-	7 Juni 2030
Uncommitted – KCE	3.094.634	-	3.094.634	5 September 2025
<b>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</b>				
Committed – RPU	6.806.088	6.806.088	-	23 Desember 2027
Committed – Perseroan	247.494.122	247.494.122	-	31 Maret 2031
Revolving Credit Facility – RPU	618.735	-	618.735	18 September 2025

Hingga pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup dan belum pernah mengalami kekurangan dalam mencukupi modal kerja. Dalam hal diperlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan menggunakan fasilitas bank yang dimiliki.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perkatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

**KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL**

Jumlah belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar USD78.247.265 dan pada 31 Desember 2023 sebesar USD226.550.189, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD penuh)				
Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023*		
<b>Biaya perolehan:</b>				
Tanah	-	-	106.565.155	
Bangunan dan prasarana	1.186.134	20.746.693		
Kapal	17.327.850	-		
Mesin	418.177	152.863.848		
Kendaraan bermotor	90.991	236.459		
Peralatan dan perlengkapan	148.559	103.129		
Aset tetap dalam pembangunan	5.075.554	4.264.800		
<b>Jumlah</b>	<b>78.247.265</b>	<b>296.550.189</b>		

**Catatan:**

\* termasuk penambahan sehubungan dengan akuisisi Entitas Anak dan Entitas sepengendali

Sumber dana pembelian barang modal terutama didinal dari saldo kas yang ada, kas dari aktivitas operasi, dan pendanaan eksternal. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman bank dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan dan/atau Perusahaan Anak di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Keterangan lebih lengkap mengenai Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen dapat dilihat pada Bab V Prospektus.

**FAKTOR RISIKO**

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Grup:

- Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**
  - Risiko Ketegangan Pelanggan**
  - Risiko Usaha yang Mempengaruhi Kinerja Operasional dan Posisi Keuangan Grup**
  - Risiko Bagi Perseroan**
    - Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
  - Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Energi Kelistrikan**
    - Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Beraku di Bidang Energi Kelistrikan
    - Risiko Gangguan Operasional pada Pembangkit Listrik dan Transmisi & Distribusi
    - Risikotegangan pada Vendor Tertentu dalam Memperoleh Suku Cadang
    - Risikoteknologi Perseroan bergantung pada pemasok gas bumi untuk memasok gas bumi yang dibutuhkan dalam menghasilkan listrik bagi pelanggan Perseroan
    - Risiko Perubahan Teknologi
  - Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Logistik**
    - Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Beraku di Bidang Logistik
    - Risiko Ketidakkampungan Perseroan Menjalankan Kewajibannya Berdasarkan Armatu
    - Risiko Kerugian dan/atau Kecelakaan Maritim
    - Risiko Atas Kerusakan Armada Kapal Perseroan
    - Risiko Persaingan Usaha di Bidang Logistik
    - Risiko Perubahan Teknologi
  - Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Kepelelaban dan Penyempinan**
    - Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Beraku di Bidang Kepelelaban dan Penyempinan
    - Pelabuhan Muat/riking Pendangkalan Akibat Sedimentasi
    - Debit Air di Sektor Pelabuhan sebagai Akibat Arus Pasang/Surut, Gelombang, dan Perubahan Iklim
    - Batas Jumlah Kapal Bersandar di Pelabuhan
    - Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan, Pengawasan, Sander dan Bongkar Muat
    - Program Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan
    - Risiko Persaingan Usaha di Bidang Kepelelaban dan Penyempinan
    - Risiko Perubahan Teknologi
  - Risiko Terkait Kegiatan Usaha di Bidang Air**
    - Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Beraku di Bidang Air
    - Risiko Penurunan Debit Air Akibat Perubahan Iklim
    - Risiko Kegagalan Infrastruktur
    - Risiko Kerugian dan/atau Bidang Air
    - Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Umum**
  - Perubahan ekonomi regional atau global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap perekonomian Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan
  - Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan pergerakan nilai tukar 3.2. Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan tuntutan atau gugatan hukum
  - Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan kebijakan Pemerintah
  - Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan Peraturan Internasional
- Risiko Bagi Investor**
  - Risiko Likuiditas Saham
  - Risiko Harga Saham yang Dapat Berfluktuasi
  - Risiko Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari
  - Risiko Penjualan Saham di Masa Datang Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

**KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 10 Juni 2025 atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan periode 8 Februari (tahun pendirian) sampai dengan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik LRX dengan opini Tanpa Modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Ansa Karina Wijaya, CPA (No. AP. 1766) dengan paragraf hal lain mengenai penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian dan pembatasan penggunaan laporan keuangan konsolidasian, kecuali terdapat pembatalan perjanjian Share Management Services Agreement antara Perseroan dan entitas anak dengan TPA dengan Perjanjian Pengakhiran atas Perjanjian Layanan Manajemen Bersama pada tanggal 17 Juni 2025 dan berlaku efektif pada saat tanggal Perjanjian Pengakhiran.

**KETERANGAN PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

**RIWAYAT PERSEROAN**

Perseroan, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Chandra Daya Investasi berdasarkan Akta No. 26 tanggal 8 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satrio, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan pendirian dalam hukum perseroan terbatas dari Menkumham melalui Keputusan Menkumham No. AHU-0011651.AH.01.1.TAHUN2023 tanggal 13 Februari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030379.AH.01.11.TAHUN2023 tanggal 13 Februari 2023 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11703 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 30 tanggal 14 April 2023.

Struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah)
Modal Ditempatkan	: Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham
Modal Disorot	: Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham

Modal dasar Perseroan terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah), dan disorot oleh para pemegang saham melalui serotan tunai. Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp2.000.000,- per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disorot</b>			
<b>Penuh:</b>			
1. TPIA	499.999	999.998.000.000	99,99
2. CAP2	1	2.000.000	0,01
<b>Modal Ditempatkan dan Disorot</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Penuh</b>			
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000.000.000</b>	

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dalam rangka peningkatan modal sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perseroan No. 25/2025, dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait modal disorot dan modal ditempatkan Perseroan.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 78/2025, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain (i) perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka; (ii) perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang; (iii) Peningkatan Anggaran Dasar Perseroan terkait modal kerja; dan (iv) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain, dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200); dan
- aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209)

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- melakukan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan usaha yang bersifat komersial (investasi manajemen lainnya (KBLI 70209) modal sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, termasuk melakukan bentuk usaha patungan dengan pihak lain;
- memberikan fasilitas pinjaman, pendanaan, pembiayaan, dan/atau fasilitas lainnya dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas pada *letter of credit*, garansi bank, dan fasilitas lain yang umumnya diberikan antara perusahaan) kepada anak-anak perusahaannya untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya;
- memberikan jaminan, baik benda bergerak maupun perorangan (termasuk penanggungan) kepada anak-anak perusahaannya terkait dengan fasilitas pinjaman yang dilakukan untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya;
- membeli, menjual atau mengalihkan efek-efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh anak-anak perusahaannya untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya; dan
- memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200) dan aktivitas komersial manajemen lainnya (KBLI 70209). Aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200) mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. *“Holding companies”* tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*consultors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. Aktivitas konsultasi manajemennya lainnya (KBLI 70209) mencakup kegiatan bantuan ilmiah, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijaksanaan sumber daya manusia; perencanaan perjalanan dan pengontrolan produksi.

**PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN**

Sejak pendirian hingga tahun 2025, Perseroan mengalami beberapa perubahan struktur pemodal dengan struktur pemodal terkini berdasarkan Akta Perseroan No. 25/2025, struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000.000</b>	<b>20.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disorot Penuh:</b>			
1. TPIA	74.897.620.800	7.489.762.080.000	66,7
2. Phoenix Power	37.448.816.400	3.744.881.640.000	33,3
<b>Modal Ditempatkan</b>	<b>112.346.437.200</b>	<b>11.234.643.720.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>87.653.562.800</b>	<b>8.765.356.280.000</b>	

**PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 78/2025 yang menyetujui, antara lain sebagai berikut:

- rencana Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*)/IPO);
- perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan selanjutnya merubah nama Perseroan menjadi PT Chandra Daya Investasi Tbk.;
- perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.J.1, termasuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Bank Lapangan Usaha Indonesia 2020;
- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah) menjadi Rp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah) dan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) Perseroan dari semula Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan jumlah saham Perseroan dan komposisi saham Perseroan;
- perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disorot sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 15/2020 dan POJK No. 33/2014.

**PENGURUS DAN PENGAWAS**

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 78/2025, adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	
Presiden Komisaris*	: Erry Rhyana Hardjapamekas
Komisaris*	: Ade Supandi, SE
Komisaris	: Edwin Ciputra
Komisaris	: Andre Khor Kah Hin
Komisaris	: Thawat Hiranchakorn
Komisaris	: Prasit Loahawirapap
*) Merangkap sebagai Komisaris Independen	

**Direksi**

Presiden Direktur	: Fransiskus Rully Aryanawan
Direktur	: Jonathan Kandinata
Direktur	: Merly
Direktur	: Agus Lukmanul Hakim
Direktur	: Sakit Suntharekanon

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki masa jabatan sampai dengan ditukainya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal pengangkatan yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023 dengan tidak mengurangi hal RUPS untuk membentukkan mereka sebagai wakil, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK**

Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki pernyataan secara langsung dan tidak langsung pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kelembagaan Usaha	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penutupan	Tahun Operasi Komersial	Peserta Besar	Kelembagaan Efek Dengan Nilai Saham (%)	Kelembagaan Efek Tanpa Nilai Saham (%)	Kontrol melalui Tanggung Jawab Pemegang Saham (%)	Kontrol melalui Tanggung Jawab Pemegang Saham (%)
<b>Perusahaan Anak Langsung</b>											
1.	PT Phoenix Power	Perusahaan Listrik	Chepo	1988	2023	1988	100%	0,00	-	83,8	12,8
2.	PT Nawa Nawa	Perusahaan Listrik	Chepo	1988	2023	1988	100%	0,00	-	84,8	14,2
3.	PT CAP	Perusahaan Listrik	Chepo	2022	2023	2023	100%	0,00	-	-	0,00
4.	CB	Perusahaan Listrik	Jakarta	2024	2024	2024	100%	49,00	-	1,0	1,0
5.	SB	Perusahaan Listrik	Jakarta	2024	2024	2024	100%	0,00	-	1,0	1,0
6.	PT Candra Daya	Perusahaan Listrik	Jakarta	2024	2024	2024	100%	0,00	-	-	-
7.	PT Candra Daya	Perusahaan Listrik	Jakarta	2024	2024	2024	100%	0,00	-	-	-
8.	Chandra Daya	Perusahaan Listrik	Chepo	2024	2024	2024	100%	0,00	-	-	-
9.	PT Candra Daya	Perusahaan Listrik	Chepo	2024	2024	2024	100%	0,00	-	-	-
10.	PT Candra Daya	Perusahaan Listrik	Chepo	2024	2024	2024	100%	0,00	-	-	-
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>											
11.	PT Phoenix Power	Perusahaan Listrik	Chepo	1988	2022	1988	100%	0,00	-	11,0	0,0
12.	CB	Perusahaan Listrik	Jakarta	2021	2023	2023	100%	0,00	-	-	0,0

No.	Nama Perusahaan	Kelembagaan Usaha	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Penutupan	Tahun Operasi Komersial	Peserta Besar	Kelembagaan Efek Dengan Nilai Saham (%)	Kelembagaan Efek Tanpa Nilai Saham (%)	Kontrol melalui Tanggung Jawab Pemegang Saham (%)	Kontrol melalui Tanggung Jawab Pemegang Saham (%)
13.	PT SCS Logistik	Perusahaan Logistik	Chepo	2017	2023	2017	100%	42,0	-	-	-
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>											
14.	PT Nawa Nawa	Perusahaan Listrik	Chepo	1988	2023	1988	100%	0,00	-	-	20,0
15.	CB	Perusahaan Listrik	Jakarta	2023	2023	-	-	49,0	-	-	-
<b>Perusahaan Anak Tidak Langsung</b>											
16.	PT Phoenix Power	Perusahaan Listrik	Chepo	2021	2023	2024	100%	0,00	-</		

TEKANAN MANUFAKTUR |

# MUSIM GALAU INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

Bisnis, JAKARTA — Industri hasil tembakau mulai dihindangi kegalauan pekerjaannya, yang dihantui pemutusan hubungan kerja (PHK), seiring dengan penurunan produksi rokok. Pabrik minta moratorium kenaikan cukai 3 tahun ke depan untuk pemulihan.

Atiffah Rahmah Nurdifa & M. Fatkhul Maskur  
redaksi@bisnis.com

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSSI) Sudarto A.S. mengatakan bahwa pekerja di sektor industri hasil tembakau (IHT) mulai waswas dengan potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal imbas makin tingginya ongkos produksi rokok.

Kondisi tersebut, katanya, memicu efisiensi dan penghematan produksi di pabrik. Menurutnya, pada awal tahun ini hampir seluruh pabrik rokok yang memproduksi sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM) telah melakukan efisiensi.

“Tentu ada [efisiensi] terutama di sektor SKM, SPM. Hampir semuanya, khususnya yang memproduksi SKM dan SPM,” kata Sudarto kepada *Bisnis*, Rabu (18/6).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani sebelumnya menyampaikan bahwa produksi hasil tembakau alias rokok mengalami penurunan 4,2% hingga Maret 2025.

Perinciannya, produksi rokok golongan 1 turun 10%. Adapun produksi rokok golongan 2 dan golongan 3 masing-masing naik 1,3% dan 7%.

Dia mengungkapkan sejumlah faktor penyebab penurunan itu, termasuk *downtrading* alias beralihnya konsumsi ke rokok murah, daya beli masyarakat, serta penerapan UU No. 28/2024 tentang Kesehatan.

“Tentu penurunan 4,2% tersebut tidak sepenuhnya karena dampak *downtrading*. Ada juga dampak daya beli, dan kebijakan kesehatan,” katanya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (30/4).

Indonesia merupakan produsen rokok terbesar, dengan sederet pabrik terkenal, seperti PT Djarum, PT HM Sampoerna Tbk., dan PT Gudang Garam Tbk.

Djarum, pabrik rokok dari Kudus ini mencatatkan produksi Januari hingga Juli 2024 mencapai 174,84 miliar batang. Djarum merupakan pabrik rokok terbesar dengan jumlah pekerja pada akhir tahun lalu mencapai 50.552 orang.

Melansir laporan Philip Morris International, HMSP pada 2024 membukukan penjualan 80,8 miliar batang, turun 3,7% dari tahun sebelumnya 84 miliar batang. Pada semester I/2024, Sampoerna menyerap lebih dari 90.000 karyawan secara langsung dan tidak langsung.

Adapun Gudang Garam mencatatkan penjualan pada tahun lalu sebanyak 53,1 miliar batang, turun 13,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 61,4 miliar. Pabrik asal Kediri ini memiliki 30.308 orang karyawan bagian produksi, pemasaran dan distribusi rokok.

Berdasarkan data BPS, sektor manufaktur menyumbang serapan tenaga kerja 20,01 juta orang atau 13,83% dari total penduduk yang bekerja pada 2024 sebanyak 144,64 juta orang. Adapun industri pengolahan tembakau mengontribusi serapan 0,45% atau sebanyak 650.889 orang.

Di sektor hulu, petani tembakau juga menghadapi kekhawatiran memahaminya serapan hasil panenannya dari pabrik rokok seiring dengan penjualannya melambat. Salah satunya di sentra perkebunan Temanggung, Jawa Tengah,

“Kemarin waktu kami ke Kudus, Nojorono kemungkinan kecil untuk membeli lagi, rokok Sukun juga tidak memberikan jawaban tegas, kalau Djarum masih beli tapi turun di kisaran 4.000-5.000 ton,” kata Bupati Temanggung Agus Setyawan kepada *Bisnis*, dikutip Selasa (17/6).

Harga tembakau di Temanggung pun merosot. Mengutip situs Pemprov Jawa Tengah, pada September 2024, harga tembakau kualitas terbaik yakni *grade D-E*

Selasa (17/6).

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah menetapkan kenaikan cukai rokok dengan rata-rata 10% pada 2023 dan 2024. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 191/2022.

Kenaikan tarif rata-rata cukai 2 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, terlebih pascapandemi Covid yang melonjak rata-rata di atas 20%.

Menurut pelaku usaha, kondisi tersebut menekan industri pengolahan tembakau. Padahal, industri ini telah berkontribusi besar pada penerimaan negara. Cukai rokok menyumbang Rp216,9 triliun dari total penerimaan cukai tahun 2024 senilai Rp226,4 triliun.

“Kalau dari data, cukai pada triwulan pertama sampai Maret, kelihatannya *sih* relatif cukup bagus, untuk SPM [sigaret putih mesin], mungkin karena ada kebijakan, tidak ada kenaikan cukai kemarin kan 2025,” ujar Benny.

Kendati demikian, dia menerangkan bahwa meski tahun ini cukai tidak naik, terdapat sejumlah tantangan yang menekan kinerja industri rokok. Tekanan yang dimaksud berasal dari kebijakan pembatasan penjualan rokok dalam PP No. 28/2023 tentang kesehatan maupun turunannya.

Beberapa di antaranya adalah rencana penyeragaman kemasan polos yang dapat menghilangkan keadilan dalam berusaha. Aturan yang disebut akan tertuang dalam rancangan peraturan menteri kesehatan (permenkes) itu dikhawatirkan akan memicu tumbuhnya rokok ilegal.

“Dengan tidak adanya pembeda antara satu rokok dengan yang lain justru yang akan lebih masif adalah rokok-rokok ilegal,” tambahnya.


Merujuk pada data Dirjen Bea Cukai, penindakan terhadap rokok ilegal pada 2024 mencapai 20.000 kasus, sementara pada 2023 dan 2022 masing-masing di angka 22.000 kasus dengan total 752 juta batang rokok ilegal diamankan.

Adapun, pada kuartal I/2025, DJBC juga melakukan 2.928 penindakan dengan total 257,27 juta batang rokok ilegal yang disita dan nilai ekonominya berkisar Rp367 miliar.

Dalam hal ini, Benny menyepakati bahwa aspek kesehatan menjadi hal yang harus diutamakan. Namun, dia menilai Indonesia masih memerlukan kontribusi CHT untuk penerimaan negara.

Pihak Gaprindo juga berharap pemerintah merealisasikan moratorium kenaikan cukai selama 3 tahun. Menurut dia, hal ini penting untuk mendukung pemulihan industri dan menjaga lapangan pekerjaan di sektor ini.

“Kita *kan* punya target tumbuh 8%. Tapi tahun ini bisa 5% juga enggak mungkin kayaknya. Itu pun ada kontribusi rokok. Kalau rokok ditekan lagi, ya bagaimana mungkin 4,5% pun enggak *nyampe*, bisa-bisa,” ujarnya.

(M. Faisal Nur Ikhsan) 

Kinerja Industri Pengolahan Tembakau 4 Tahun Terakhir



- Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan permohonan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan permohonan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- Dalam hal jumlah Saham yang diijatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g, lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembatalan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- Untuk pemodal yang memiliki pemesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah Saham yang diijatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i, lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembatalan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

9. **PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan sesuai Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud;
  - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan pengembalian uang pemesanan yang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumulkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem. Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan

masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada poin 1 wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

3. Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyelesaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.

4. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyelesaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

#### 10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan dibet sejumlah saham yang diperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem e-IPO.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dan dana sudah diambil oleh Penyedia Sistem, pengembalian uang pemesanan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan dengan menggunakan sistem kilir nasional ke RDN atas nama pemodal yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Apabila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga sesuai dengan tingkat bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

#### 11. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang dibet pada RDN pemesan.

#### 12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.

Keterlambatan kinerja Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem sehubungan dengan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang disebabkan keadaan kahar atau setiap kejadian di luar kemampuan Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem, bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/ atau Penjamin Emisi Efek.

#### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yakni pada tanggal 2 - 4 Juli 2025 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

#### PARTISIPAN ADMIN

PT Henan Puthiral Sekuritas  
Sahid Sudirman Center Lt. 46  
Tower 2  
Jl. Jend. Sudirman No. 86  
Jakarta 10220, Indonesia  
Website: [www.hpfinancials.co.id](http://www.hpfinancials.co.id)

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

<p><b>PT BCA Sekuritas</b> Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia Website: <a href="http://www.bcasekuritas.co.id">www.bcasekuritas.co.id</a></p>	<p><b>PT BNI Sekuritas</b> Sudirman Plaza Indofood Tower, Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910, Indonesia Website: <a href="http://www.bnisekuritas.co.id">www.bnisekuritas.co.id</a></p>
<p><b>PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia</b> DBS Bank Tower, Ciputra World I Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Website: <a href="http://www.dbsvickers.com/id">www.dbsvickers.com/id</a></p>	<p><b>PT Henan Puthiral Sekuritas</b> Sahid Sudirman Center Lt. 46 Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220, Indonesia Website: <a href="http://www.hpfinancials.co.id">www.hpfinancials.co.id</a></p>
<p><b>PT OCBC Sekuritas Indonesia</b> Indonesia Stock Exchange Building Tower 2 Lantai 29 Suite 2901 Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta 12190 Website: <a href="http://www.ocbcssekuritas.com">www.ocbcssekuritas.com</a></p>	<p><b>PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk</b> Gedung Artha Graha 18th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Website: <a href="http://www.trimegah.com">www.trimegah.com</a></p>

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MELALUI INFORMASI YANG TELAH TERSAJI DALAM PROSPEKTUS.



**Tentu ada [efisiensi] terutama di sektor SKM, SPM. Hampir semuanya.**

berada di kisaran Rp90.000-Rp125.000 per kg. Namun, rata-rata harga jual tembakau saat ini di bawah Rp75.000 per kg.

Temanggung diperkirakan memproduksi 10.000-11.000 ton pada tahun ini. Namun, serapan terbesar dari pabrik Gudang Garam (GGRM) tidak lagi dilakukan.

Pada hal, GGRM disebut menjadi penyerap terbesar tembakau Temanggung yakni separuh dari total produksi tahunan atau di kisaran 7.000-8.000 ton. Agus pun memencamkan pabrik lainnya yang berpotensi menahan pembelian ke petani.

Maksin Arisandi, Wakil Direktur PT Gudang Garam, mengungkapkan bahwa perusahaan masih menghadapi tantangan penurunan omzet penjualan. Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan tarif pita cukai rokok yang berlangsung sejak 2021.

Maksin menegaskan bahwa perusahaan tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan kesejahteraan petani, namun tetap mengacu pada realitas pasar dan kepatuhan terhadap regulasi fiskal.

“Kondisi saat ini sedang kurang baik. Kami selaku pihak swasta selalu menghitung masalah *supply* dan *demand*. Semua harus tetap berimbang,” ujarnya.

Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) meminta pemerintah untuk menahan laju kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) selama 3 tahun mendatang guna memulihkan kinerja industri hasil tembakau (IHT).

Ketua Umum Gaprindo Benny Wachjudi mengatakan, pihaknya mencatat penjualan rokok pada awal tahun ini mengalami perbaikan yang positif dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikarenakan tahun ini pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan CHT.

“Jadi kami sangat berharap *lah* kalau memang bisa direalisasikan moratorium 3 tahun itu,” kata Benny kepada *Bisnis*,

**Produksi hasil tembakau alias rokok pada kuartal pertama 2025 mengalami penurunan 4,2%.**

**industri pengolahan tembakau mengontribusi serapan tenaga kerja sebanyak 650.889 orang atau sebesar 0,45%.**

**Produsen Rokok meminta pemerintah menahan laju kenaikan CHT selama 3 tahun mendatang guna pemulihan kinerja industri.**

#### PDB Industri Pengolahan Tembakau

Kuartal	PDB	Tumbuh (YoY)
Q1-22	21,96	+0,98%
Q2-22	19,96	-0,3%
Q3-22	20,19	-2,92%
Q4-22	20,41	+7,11%
Q1-23	20,37	-7,26%
Q2-23	20,10	+2,51%
Q3-23	22,87	+13,28%
Q4-23	22,77	+11,58%
Q1-24	21,92	+7,63%
Q2-24	21,11	+5,05%
Q3-24	22,28	+0,03%
Q4-24	23,20	+1,89%
Q1-25	21,09	-3,77%

Sumber: BPS, 2025  
BISNIS/SINTA NOVIZAH

